

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIWALAH, QARDH DAN MURABAHAH

A. Hiwalah

1. Pengertian *hiwalah*

Secara bahasa *hiwalah* diambil dari kata *tahawwul* yang artinya berpindah. Dinamakan demikian karena akad ini memindahkan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain.¹

Secara *etimologi* pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqal* dan *at-tahwil*, artinya adalah memindahkan atau mengalihkan.²

Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut *etimologi* adalah :

النقل من محل الى محل

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain”.³

Hiwalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan kulit dan memikul sesuatu diatas pundak.⁴ Sedangkan secara *terminologi* bisa didefinisikan sebagai memindahkan sebuah tanggungan atau hutang menjadi tanggungan orang lain.⁵

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insane Press, 2005, h. 425.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Libanon : Dar al Fikr, tt, h. 217.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Mazhabil ‘Arba’ah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, 1987, h. 178.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, cet-1, h. 219.

⁵ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978, h. 415.

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain, dan orang lain tersebutlah yang wajib menanggungnya. Penjelasan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki hutang dan memindahkan hutangnya kepada orang lain disebut sebagai *muhil*, orang yang mempunyai hutang dan menerima *hiwalah* atas *muhil* disebut *muhil*, sedangkan orang yang berkewajiban membayar hutang atau yang dilimpahi hutang oleh *muhil* disebut *muhil'alaih*.⁶

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi *hiwalah* secara terminologi berikut disampaikan definisi:

a. Taqiyyudin

انتقل الدين من ذمة الى ذمة

Artinya: "Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain".⁷

b. Abdurrahman al-Jaziri

نقل الدين من ذمة الى ذمة

Artinya: "Pemindahan utang dari tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain".⁸

c. Muhammad Syatha al-Dimyati

عقد يقتضى تحويل دين من ذمة الى ذمة

Artinya: "Akad yang menetapkan pemindahan hutang dari beban seorang menjadi beban orang lain".⁹

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, cet-2, h. 71.

⁷ Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Libanon : Dar al Fikr, tt, h. 274.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 179

⁹ Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, tth, h. 74.

d. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muh'al'alah*.¹⁰

e. Ensiklopedi Hukum Islam

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama”.¹¹

Dari beberapa penjelasan di atas tentang *hiwalah*, penulis menyimpulkan bahwa *hiwalah* merupakan pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang, dari orang lain disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

2. Rukun dan syarat *hiwalah*

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak ada, namun diketahui bahwa syariat (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di

¹⁰ Sayyid Sabiq, *loc.cit*

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 559

masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹²

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara yang meng*hiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*.¹³

Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, rukun *hiwalah* ada enam yaitu :

- a. *Muhil* (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang).
- b. *Muhal* (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang).
- c. *Muhal'alaih* (orang yang dipindahkan kepadanya obyek penagihan atau orang yang *dihiwalahi* yaitu orang yang berkewajiban melaksanakan *hiwalah*).
- d. *Muhal bih* (hak yang dipindahkan yaitu hutang *muhil* kepada *muhal*).
- e. Hutang *muhal'alaih* kepada *muhil*
- f. *Shighat hiwalah* (pernyataan *hiwalah* yaitu, *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dari *muhil* dengan kata-katanya “aku *hiwalahkan* hutangku kepada si fulan”. Dan *qabul* adalah dari *muhal'alaih* dengan kata-katanya “aku terima *hiwalah* engkau”).¹⁴

¹² Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001, h. 195.

¹³ Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 101.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al, *op. cit.*, h. 561.

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

Adapun syarat-syarat *hiwalah* menurut para *fuqaha* adalah :

- 1) Syarat yang diperlukan pada *muhil* (orang yang mengalihkan hutang) adalah:
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. *Hiwalah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, meskipun ia sudah mengeri (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.
 - b. Adanya pernyataan persetujuan atau kerelaan (*ridla*). Jika *muhil* dipaksa untuk melakukan *hiwalah*, maka akad tersebut tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang padanya.
- 2) Syarat yang diperlukan pada *muhil* (orang yang memberi hutang) adalah:
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana *muhil*.
 - b. Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan adanya persetujuan *muhil* terhadap *muhil* yang

melakukan *hiwalah*. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang itu merupakan hak *muhal*.¹⁵

3) Syarat yang diperlukan bagi *muhal 'alaih* adalah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- b. Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak *muhal 'alaih*. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan mazhab Hanafi adalah tindakan *hiwalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban *muhal 'alaih* untuk membayar hutang kepada pihak *muhal*, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berhutang kepada pihak *muhal*. Karena itu, kewajiban tersebut hanya dapat dibebankan kepadanya jika ia menyetujui *hiwalah* tersebut. Adapun alasan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah bahwa dalam akad *hiwalah*, *muhal 'alaih* dipandang sebagai obyek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya *hiwalah*.
- c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) tersebut

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, cet-3, 2007, h. 97.

dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad.¹⁶

Fuqaha berpendapat bahwa *hiwalah* (perpindahan hutang) merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang memandang persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak memang diperlukan,¹⁷ karena pada prinsipnya kegiatan *muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁸

3. Macam-macam *hiwalah*

Ditinjau dari segi objeknya dibagi 2, yaitu:

a. *Hiwalah al-haqq* (pemindahan hak)

Hiwalah haqq adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut hutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.

b. *Hiwalah ad-dain*

Hiwalah ad-dain adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *hiwalah*

¹⁶ *Ibid.*, h. 98.

¹⁷ Hendro Wibowo, *Pengalihan Hutang Dalam Hukum Islam*, Artikel dari www.hukum Islam.com, Tanggal 12-08-2008

¹⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1990, hlm. 10

haqq, karena pengertiannya sama dengan *hiwalah* yang telah diterangkan di depan yakni yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.¹⁹

4. Dasar hukum *hiwalah*

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak.

Hiwalah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah saw. Melalui sabda beliau yang menyatakan:²⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مَلِيٍّ فليتبع: متفق عليه.²¹

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. Bersabda “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka turutilah”.(Muttafaq’alaih)

Pada hadits di atas telah jelas bahwa kegiatan mengalihkan hutang atau *hiwalah* kepada orang yang mampu untuk membayarnya diperbolehkan dan Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang *menghiwalahkan* kepada orang kaya dan mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut : Daar al-Fikr, 1984, h. 4197.

²⁰ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 222.

²¹ Imam Abu Fadhili Ahmad bin Ali bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Darul 'Ilmi. tt. h. 180.

ia mengikuti (menagih) kepada orang yang *dihiwalakkannya* (*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).²²

Ijma'

Sebagian ulama berpendapat bahwa pengalihan hutang tersebut wajib diterima oleh *muhal'alaih* atau orang yang *dihiwalahi*. Sedangkan mayoritas ulama memandang bahwa perintah untuk menerima *hiwalah* itu menunjukkan sunnah.²³

Para ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hiwalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.²⁴

B. Qardh

1. Definisi *qardh*

Al-qardhu secara bahasa artinya adalah *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

Adapun definisi secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.²⁵

²² Sayyid Sabiq, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: PT. Alma'arif, 1997, cet-7, h. 42.

²³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIT Indonesia, 2003, h.93.

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet-1, h. 127.

²⁵ Saleh al-Fauzan, *loc.cit*, h. 410

Dalam istilah Arab, utang piutang sering menggunakan lafaz *al-qardh* yang memiliki definisi: secara bahasa, *al-qardh* berarti *al-qath'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikannya.²⁶ Sedangkan pengertian *qardh* menurut istilah adalah:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قدرته عليه

Artinya: “*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.²⁷

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *al-qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat*, kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.”²⁸

Dalam pengertian lain, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *muamalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.³⁰

²⁶ Hasbby ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, cet. Ke4, 2001, h. 103

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 170-171.

²⁹ Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 70.

³⁰ Ghufon A. Mas'adi, *op. cit.*, h. 171.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.³¹

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad. *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan. *Al-qardh* juga digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.³²

Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan mencari untung. Oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).
- b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, edisi pertama, cet. Ke-2, 2005, h. 223.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005, h. 104.

- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.³³

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها, والعارية مؤداة والزعيم غارم
 {رواه ابو دود وترمذى}

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan pinjam meminjam dikembalikan, penjamin itu orang yang berpiutang (kreditor)*”.³⁴

Dari kaidah fiqh di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi dan riba.

Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.” Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia”, sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).³⁵

³³ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2, 2006, h. 159.


³⁴ Muhammad Faur Abdil Baqi, *Sunnan At-Turmudzi*, Juz 3, Beirut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, tth. h. 565.

³⁵ Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 132.

2. Dasar hukum *qardh*

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *qardh* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an: surat al-Hadid:11



Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*³⁶

2) Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280



Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*³⁷

3) Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 283



³⁶ DepaRtemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara, 1997, h. 539.

³⁷ Ibid, h. 48



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

4) Al-Hadits:

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة.

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah no 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).³⁹

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah *qardh* (utang-piutang). Dalam firman-Nya Allah memerintahkan umat muslim untuk memberikan hutang dengan hutang yang baik, dan kebaikan dari hutang itu akan memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya.

³⁸ *Ibid*, h. 50.

³⁹ Muhammad Faur Abdil Baqi, *Sunnan Ibnu Majah* juz 2, Libanon: Darul Fiqr, 196. h.

Jika bermuamalah tidak secara tunai dan tidak memungkinkan untuk mencatat transaksinya, dianjurkan adanya barang tanggungan yang dipegang *muqridh* dari *muqtaridh*. Akan tetapi jika mereka saling percaya, hendaknya pihak *muqtaridh* menunaikan amanatnya (hutangnya).

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh *muqridh* merupakan kebahagiaan bagi *muqtaridh* yang memang benar-benar membutuhkan dan merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Memberi hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat berhajat. Tidak *syak* (diragukan) lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu dengan yang lain pasti membutuhkan pertolongan.⁴⁰

3. Rukun dan syarat *qardh*

Rukun dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- c. Tujuan yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan
- d. *Shighat*, yaitu *ijab qabul*

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 415

- b. Dana di gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁴¹
4. Ketentuan *al-qardh* (fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001)
- a. *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
 - b. Nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang
 - e. Nasabah *al qardh* dapat memberikan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
 - Memperpanjang waktu pengembalian, atau
 - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

C. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 48

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁴²

Murabahah sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan berdasarkan dua unsur harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).⁴³

Dalam prinsip ini, antara bank nasabah dapat melakukan perikatan jual beli dengan sistem *murabahah*, yaitu jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal.⁴⁴

2. Rukun dan syarat *murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan,
- c. *Shighat*, yaitu *ijab qabul*.⁴⁵

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat

⁴² Ascarya, *op.cit*, h. 81

⁴³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003 h.136.

⁴⁴ Gemala Dewi, *op. cit.* h. 156.

⁴⁵ Ascarya, *op. cit.*, h. 82.

yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Sedangkan syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan dimasukkan kedalam perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁴⁶

3. Dasar hukum *murabahah*

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur'an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli

⁴⁶ *Ibid.* h. 83-84.

atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk *murabahah* adalah nash al-Qur'an, Hadist maupun Ijma' yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

a. Al - Qur'an

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:



Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴⁷

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:



 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁸

b. Al-Hadits

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل ومقارضة ,
 واخلاط البريا لشعير لا للبيع.

Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majjah).⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 48.

⁴⁸ *Op.cit*, h. 84.

⁴⁹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, h. 768.

Dari ayat dan dalil di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan kaitannya dengan murabahah yaitu dalam akad murabahah seorang penjual harus memberitahukan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Apabila dalam akad murabahah ini tidak dijelaskan seperti yang di atas maka jual beli dinamakan riba, dalam ayat an-nur juga dijelaskan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.

